

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – SEKRETARIAT PPS

2020

Kpt 209/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 209/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan berdasarkan ketentuan Bab III Huruf B angka 1 point b, c, dan d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bulungan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bulungan No. 169/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Bulungan No. 170/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020;

- Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.
- Masa kerja Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sekatak terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- Lamp: 5 hlm.